

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada melakukan observasi ini, jenis penelitian yang dipakai penguji ialah observasi hukum normatif. Jenis penelitian terbagi menjadi beberapa macam, antara lain seperti empiris atau kombinasi antara empiris dan juga normatif, namun penulis disini lebih fokus ke jenis penelitian normatif, karena penulis menggumpulkan data dengan menggunakan metode kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber dari Undang-undang, jurnal, buku, teori hukum dan lainnya. Oleh sebab itu, studi kepustakaan ialah salah satu teknik yang cocok serta penulis pakai pada menyusun observasi ini. Dikutip pada buku (Ibrahim, 2013).

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai pada observasi ialah sifat observasi eksplanatif. Observasi eksplanatif ini bersifat mendasar, yang berguna supaya mendapatkan informasi tentang prihal yang belum diketahui. Observasi ekplanatif bersifat menerangkan dimana sudah ada teori-teori tertentu yang pernah menerangkan sebelumnya atau menguji secara hipotesis sehingga terkumpul data yang lebih mendasar. Observasi eksplanatif ini memiliki dua tipe utama, yakni observasi korelasional serta observasi kausal. Kedua tipe observasi eksplanatif ini berkaitan dengan ikatan antar variable yang mungkin berarti selaku ikatan yang tiada menerangkan sebab-akibat. (Irwansyah, 2020).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada observasi ini penguji memerlukan data yang bisa dibenarkan secara ilmiah. Keberadaan data tersebut jadi poin utama untuk analisis permasalahan observasi ini. Supaya mendapatkan data tersebut, penguji memakai dua metode penghimpunan data yakni:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah aktifitas observasi yang dijalankan pada rujukan yang dinilai berhubungan dengan observasi yang dilaksanakan. Pada tinjauan kepustakaan, aktifitas yang dilaksanakan ialah mencari Informasi berkaitan observasi dengan membaca, mencatat, mengutip buku, mengembangkan observasi terdahulu, menyiapkan jurnal ilmiah berhubungan dengan hukum, terlebih hukum telekomunikasi. Selain aktifitas tersebut, pengujian kesemuaan mengenai UU serta aturan sedang dipelajari di perpustakaan.

b. Pengamatan

Pengamatan ialah aktifitas observasi yang paling sering dilaksanakan. Memang, pada aktifitas pengamatan, penguji tiada boleh mengimplementasikan standart baku. Tetapi, fase pengamatan mesti konsisten dengan permasalahan observasi. Interaksi sosial pada masyarakat, sikap warga, perbuatan, serta kelakuan sering dilihat oleh para penguji. Dengan kata lain separuh bagian dari pengamatan ini, penguji memakai intuisinya supaya memperoleh data.

3.3.1 Jenis Data

Keberadaan sebuah data jadi sangat utama pada observasi, seperti dikatakan pada sub-bab tersebut. Pada observasi ini, data yang dipakai yaitu data sekunder. Data sekunder yakni data yang didapatkan dengan tiada langsung oleh penguji. Pendapat ahli, UU, perolehan observasi terdahulu, telaah hukum, literature hukum ialah wujud data sekunder. Data sekunder terbagi jadi 3 data, yakni:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mempunyai wewenang mengikat ataupun materi hukum yang dipunyai masyarakat supaya mengamankan kehidupan komunitas tersebut. instrument hukum utama yang dipakai penguji ialah:

1) Pancasila

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3) Undang-Undang

a) UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen

b) UU Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan

4) Peraturan Pemerintah:

a) PP Nomor 6 Tahun 1999

5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah materi hukum yang tiada secara langsung didesain selaku penguraian dari bahan hukum utama. Dokumen

hukum sekunder yang dipakai pada observasi ini ialah ; jurnal hukum, tesis, terdahulu serta buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan label.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah dokumen hukum yang membagikan interpretasi ekstensif tentang dokumen hukum primer serta dokumen hukum tersier yang dipakai pada observasi ini , yaitu :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Bahasa Inggris
- c) Kamus Hukum

3.3.2 Alat Pengumpulan Data

Instrument penghimpunan data pada observasi ini ialah studi kepustakaan yakni suatu cara penghimpunan data dengan melaksakan pencarian serta meninjau bahan pustaka.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data berisi dua hal, bagi observasi hukum doktrinal menggunakan analisa silogisme dan interpretasi.Untuk penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan analisisa data secara deskriptif kualitatif bila diperlukan digunakan analisis kuantitatif. Metode analisis data ialah aktifitas observasi pada wujud pemahaman serta diskusi perolehan observasi menurut interpretasi hukum, norma hukum, teori hukum, serta doktrin yang berhubungan dengan persoalan observasi. Metode analisis data yang dipakai pada observasi ini

ialah deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif ialah analisis permasalahan serta selanjutnya menguasainya supaya memecahkan persoalan pengamatan.